

Dinamika Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Pembuatan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di DPRD Kabupaten Semarang

M. Yusuf Khummaini¹, Luthfiana Zahriani²

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

² Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

E-mail : luthfiasonneville@gmail.com, yusufkhummaini@gmail.com

Article History:

Received: 01 Januari 2025

Revised: 25 Januari 2025

Accepted: 29 Januari 2025

Keywords: Peran Perempuan, Kabupaten Layak Anak, DPRD Kabupaten Semarang.

Abstract: Penelitian ini mengeksplorasi peran anggota legislatif perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang periode 2014–2019 dalam pembuatan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA). Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Semarang hanya mencapai 20%, jauh di bawah kuota 30% yang diamanatkan oleh undang-undang. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memahami tantangan yang dihadapi. Temuan utama menunjukkan bahwa anggota legislatif perempuan menghadapi hambatan struktural, kultural, dan politik yang membatasi kontribusi mereka dalam pengambilan keputusan strategis. Meski memiliki potensi signifikan, peran mereka dalam pengesahan kebijakan KLA cenderung pasif dan mendukung inisiatif pemerintah daerah. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan afirmatif, pendidikan politik, dan peningkatan kapasitas untuk memperkuat representasi substantif perempuan dalam pembuatan kebijakan.

PENDAHULUAN

Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan jaminan terhadap hak-hak politik setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan dalam hak-hak berpolitik di Indonesia salah satunya dengan memberikan persyaratan wajib bagi partai politik peserta pemilu untuk mendaftarkan bakal calon legislatifnya dengan minimal 30% keterwakilan perempuan hal ini diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dengan ketentuan tersebut diharapkan nantinya dalam anggota legislatif ada keterwakilan perempuan yang duduk sebagai anggota legislative (Aulya et al., 2022).

Namun pada realitanya, keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif daerah belum mencapai angka 30%. Hal ini sesuai dengan keadaan pada komposisi anggota DPRD Kabupaten Semarang periode 2014–2019, dari 45 kursi anggota, keterwakilan anggota legislatif perempuan

hanya berjumlah 9 (Sembilan) orang atau 20%. Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif disebabkan oleh pandangan bahwa perempuan hanya cocok untuk urusan domestik, sementara dunia politik dianggap keras, penuh debat, dan membutuhkan kecerdasan strategis (Sudarsono, 2024). Pandangan inilah yang menjadikan masyarakat lebih mengutamakan pilihan politiknya dalam pemilu kepada calon anggota legislatif laki-laki. Selain itu, permasalahan ini juga disebabkan oleh banyaknya keanggotaan legislative perempuan mencalonkan diri hanya untuk pemenuhan syarat. Keadaan seperti ini mengakibatkan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif menjadi rendah (Martini et al., 2021).

Stagnasi tersebut juga terjadi di Kabupaten Semarang, terkait terkait penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama. Padahal, pada tahun 2015 Kabupaten Semarang telah memperoleh penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Pratama. Namun demikian dalam perjalanannya prestasi tersebut stagnan sehingga dalam 2 tahun berturut-turut, baik pada tahun 2016 dan tahun 2017 skor penilaian di Kabupaten Semarang kurang dan tidak termasuk dalam kategori penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama. Salah satu indikator yang termasuk dalam penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah memiliki peraturan daerah tentang Kota Layak Anak. Namun hingga kini kabupaten Semarang belum memilikinya, hal tersebut haruslah mendapatkan perhatian khusus dari instansi di daerah. Padahal, DPRD merupakan salah satu unsur dalam membuat kebijakan di tingkat daerah harus memiliki *political will* dalam menciptakan kebijakan yang ramah anak di Kabupaten Semarang (Raile et al., 2021).

Penelitian terkait keterwakilan dan peran anggota legislatif perempuan dalam pembuatan kebijakan telah dilakukan, namun masih terbatas. Riris Resita Simamora dalam penelitiannya tentang DPRD Lampung Timur menemukan bahwa keterwakilan perempuan jauh dari kuota 30% karena pandangan negatif terhadap politik dan kurangnya dukungan partai (Simamora, 2019). Hamid Patilima dalam studi tentang Kabupaten Kota Layak Anak menunjukkan bahwa KLA dimulai dari Lokakarya Kota Ramah Anak dan diuji cobakan di lima Kabupaten/Kota (Patilima, 2017). Umi Khusrini menganalisis peran perempuan di DPRD Banjarnegara dan menemukan bahwa mereka menjalankan tugas sesuai teori fungsional, seperti dalam pengawasan dan penganggaran (Khusrini et al., 2016).

Berdasarkan hasil kajian terdahulu, penelitian yang sedang dilaksanakan memiliki fokus yang membedakan, yaitu mengkaji peran anggota legislatif perempuan dalam pembuatan kebijakan dan kedudukan mereka dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di DPRD Kabupaten Semarang Periode 2014-2019. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi lebih dalam tentang kontribusi perempuan di tingkat legislatif dalam menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan kabupaten yang layak anak, serta analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterwakilan dan kinerja legislatif perempuan dalam konteks tersebut.

LANDASAN TEORI

Peran dan Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Kebijakan Publik

Partisipasi perempuan dalam politik dan kebijakan publik merupakan salah satu dimensi penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender. Menurut teori partisipasi politik dari Verba, Scholzman, dan Brady (1995), keterlibatan dalam politik melibatkan berbagai aktivitas yang memungkinkan individu untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung (Halim et al., 2016). Dalam konteks perempuan, partisipasi ini mencakup keterlibatan dalam proses legislatif, eksekutif, maupun aktivitas politik lainnya yang mendukung representasi suara perempuan dalam struktur pengambilan keputusan. Partisipasi perempuan tidak hanya penting untuk memenuhi prinsip keadilan, tetapi juga berdampak positif pada kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan

responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan (Aula, 2023).

Secara historis, partisipasi perempuan dalam politik menghadapi berbagai hambatan struktural, kultural, dan institusional. Simone de Beauvoir dalam *The Second Sex* menjelaskan bahwa konstruksi sosial patriarki menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi yang menghalangi akses mereka ke ruang-ruang publik, termasuk politik (Beauvoir, 2023). Hal ini diperkuat oleh Nancy Fraser yang menggarisbawahi pentingnya pengakuan terhadap dimensi gender dalam proses redistribusi dan representasi politik. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang holistik untuk mengatasi hambatan tersebut, termasuk melalui penerapan kebijakan afirmasi seperti kuota perempuan dalam parlemen, pendidikan politik, serta penguatan jaringan solidaritas di antara perempuan (Junin et al., 2024).

Selain itu, peran perempuan dalam kebijakan publik memiliki implikasi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Penelitian oleh Chattopadhyay dan Duflo, menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan lokal meningkatkan alokasi sumber daya untuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan sanitasi (Chattopadhyay & Duflo, 2004). Hal ini menegaskan bahwa kehadiran perempuan dalam posisi pengambilan keputusan memberikan perspektif yang lebih beragam dan mencerminkan prioritas yang lebih inklusif. Pandangan ini didukung oleh teori representasi substantif yang dikemukakan oleh Pitkin, yang menyatakan bahwa keterwakilan perempuan tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga substantif, yaitu mampu mengadvokasi kebijakan yang mencerminkan kepentingan perempuan (Pitkin, 2016). Dengan demikian, teori-teori dan data empiris menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik dan kebijakan publik tidak hanya merupakan hak asasi manusia tetapi juga prasyarat untuk pembangunan sosial yang adil dan berkelanjutan.

Kebijakan Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan sistem pembangunan yang bertujuan memastikan hak-hak anak terpenuhi secara optimal dalam segala aspek kehidupan. Sistem ini berfokus pada integrasi komitmen dan sumber daya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha, untuk mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak (Patilima, 2017). Tujuan KLA meliputi perlindungan dan pemenuhan hak anak berdasarkan lima klaster utama: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus. Dengan pendekatan ini, KLA bertujuan menciptakan generasi muda yang berkualitas dan memiliki peluang untuk berkembang secara optimal (Liwananda & Astrika, 2020).

Landasan hukum KLA di Indonesia didasarkan pada ratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Komitmen ini diwujudkan dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Regulasi ini mencakup kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak anak, memberikan akses yang setara terhadap layanan publik, dan memastikan bahwa anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan sosial mereka. Dengan demikian, dasar hukum ini menjadi pijakan kuat untuk mendukung implementasi KLA secara menyeluruh di seluruh Indonesia.

DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan KLA. Dalam fungsi legislasi, DPRD bertugas merumuskan peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan KLA, memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak diskriminatif, serta menciptakan

ekosistem yang ramah anak di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan ruang publik. Selain itu, DPRD juga memiliki tanggung jawab dalam fungsi anggaran, yaitu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program-program ramah anak, serta memastikan pengelolaan anggaran tersebut efektif dan tepat sasaran. Fungsi pengawasan DPRD meliputi evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan KLA, termasuk menilai dampak kebijakan terhadap peningkatan kualitas hidup anak-anak di daerah tersebut (Salam & Sopyan, 2022).

Keberhasilan KLA sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan program KLA berjalan secara berkesinambungan. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya pemenuhan hak-hak anak melalui pendidikan, kampanye, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program yang mendukung kelayakan anak. Upaya ini perlu diiringi dengan komitmen politik yang kuat dari pemimpin daerah, termasuk DPRD, untuk mendorong implementasi kebijakan yang pro-anak secara konsisten (Arofah, 2022).

Dalam jangka panjang, pelaksanaan KLA tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan anak, tetapi juga pada pembangunan daerah secara keseluruhan. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung akan menjadi generasi penerus yang produktif dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, DPRD perlu terus memperkuat perannya sebagai agen perubahan dan penjamin kualitas kebijakan, memastikan bahwa pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kebutuhan dan hak anak. Dengan langkah ini, KLA tidak hanya menjadi program administratif tetapi juga bagian dari transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan normatif-empiris yang dilaksanakan pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang. Data pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan 9 (sembilan) anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Semarang, serta melalui teknik observasi dan dokumentasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi untuk memastikan validitas data. Proses analisis ini bersifat sirkuler dan berkesinambungan, mencakup empat tahapan utama: pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Keudukan Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten Semarang Periode 2014-2019

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang adalah lembaga perwakilan rakyat yang berperan penting dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di tingkat lokal. Wilayah administratifnya strategis, terletak di persimpangan antara kota-kota besar seperti Semarang dan Salatiga, dengan fungsi pemerintahan daerah yang menjadi pilar demokrasi lokal. Dalam periode 2014-2019, anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang berjumlah sembilan orang, setara dengan 20% dari total 45 anggota. Meski jumlah tersebut mencerminkan keberadaan perempuan di parlemen, kedudukan politik mereka masih cenderung marginal. Hal ini terlihat dari tidak adanya anggota perempuan yang menduduki posisi pimpinan DPRD atau ketua alat kelengkapan lainnya.

Kedudukan perempuan dalam DPRD Kabupaten Semarang periode 2014-2019, dengan

keterwakilan 20% dari total anggota, mencerminkan kemajuan sekaligus tantangan dalam upaya pencapaian kesetaraan gender dalam politik lokal. Menggunakan kerangka teori Hanna F. Pitkin tentang representasi, keterwakilan perempuan di parlemen dapat dikategorikan dalam representasi deskriptif dan substantif. Representasi deskriptif mengacu pada keberadaan perempuan dalam jumlah tertentu, sementara representasi substantif mencerminkan kemampuan perempuan untuk memperjuangkan kepentingan gender dalam kebijakan publik. Dalam konteks ini, kehadiran sembilan anggota perempuan belum cukup kuat untuk mendorong perubahan substantif, seperti yang terlihat dalam minimnya peran strategis mereka dalam pembuatan kebijakan Kabupaten Layak Anak (Pitkin, 2016).

Peran anggota legislatif perempuan selama periode ini sebagian besar terbatas sebagai anggota komisi tanpa akses signifikan ke posisi strategis. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa kendala, termasuk minimnya dukungan struktural, stereotip gender yang menghambat, dan pengaruh terbatas dalam proses pengambilan keputusan strategis. Meskipun peraturan tentang keterwakilan perempuan ada, hambatan-hambatan ini menciptakan tantangan bagi perempuan untuk berkontribusi lebih besar dalam lembaga legislatif.

Menurut Nancy Fraser, representasi politik yang inklusif membutuhkan pengakuan (*recognition*) terhadap peran perempuan dan redistribusi (*redistribution*) sumber daya politik, termasuk akses ke posisi strategis (Junin et al., 2024). Di DPRD Kabupaten Semarang, perempuan hanya menduduki posisi sebagai anggota komisi tanpa memimpin alat kelengkapan. Hal ini mencerminkan hambatan struktural yang dialami perempuan di ranah politik, sebagaimana juga dijelaskan oleh Simone de Beauvoir dalam *The Second Sex*, yang menyoroti bagaimana konstruksi patriarki menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi di ruang public (Beauvoir, 2023).

Dalam konteks pembuatan kebijakan, kontribusi perempuan di DPRD Kabupaten Semarang terhadap inisiatif seperti Kabupaten Layak Anak lebih bersifat mendukung dan mengikuti inisiatif yang berasal dari pemerintah daerah. Meski isu Kabupaten Layak Anak menjadi prioritas dan bagian dari program legislasi daerah periode tersebut, pengesahan kebijakan tersebut baru terlaksana pada periode berikutnya, yaitu 2019-2024. Dengan demikian, peran perempuan dalam mendukung kebijakan ini, meskipun penting, belum menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Kendala struktural ini semakin memperkuat temuan bahwa kontribusi anggota legislatif perempuan terhadap kebijakan Kabupaten Layak Anak lebih bersifat pasif. Meskipun kebijakan ini menjadi bagian dari program legislasi daerah, inisiasi kebijakan lebih banyak berasal dari pemerintah daerah, sementara peran perempuan di parlemen terbatas pada mendukung proses legislasi tanpa pengaruh yang signifikan. Hal ini sesuai dengan teori partisipasi politik Verba, Scholzman, dan Brady (1995), yang menyatakan bahwa partisipasi penuh melibatkan kemampuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan, bukan sekadar kehadiran (Verba et al., 1995).

Secara keseluruhan, kedudukan perempuan di DPRD Kabupaten Semarang selama periode 2014-2019 mencerminkan tantangan representasi perempuan dalam politik lokal. Perlu adanya langkah afirmasi yang lebih nyata untuk mendorong keterlibatan perempuan tidak hanya secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas, guna meningkatkan peran mereka dalam pengambilan keputusan yang strategis dan berdaya guna. Untuk meningkatkan peran perempuan, pendekatan afirmasi seperti kuota gender perlu disertai dengan penguatan kapasitas perempuan dalam politik. Chattopadhyay dan Duflo (2004) menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di posisi kepemimpinan lokal dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang inklusif (Chattopadhyay

& Duflo, 2004). Oleh karena itu, upaya DPRD Kabupaten Semarang untuk memperkuat representasi substantif perempuan harus mencakup pendidikan politik, dukungan struktural, dan penghapusan hambatan budaya yang membatasi perempuan dari peran strategis.

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa meskipun keberadaan perempuan di DPRD Kabupaten Semarang menunjukkan kemajuan dalam representasi deskriptif, belum ada dampak yang signifikan dalam representasi substantif. Upaya yang lebih sistematis dan terintegrasi diperlukan untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya hadir, tetapi juga mampu memengaruhi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak.

Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Pembuatan Kebijakan Kabupaten Layak Anak

Anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang periode 2014-2019 menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam menjalankan peran mereka, terutama dalam pembuatan kebijakan yang mendukung Kabupaten Layak Anak. Kebijakan ini merupakan implementasi dari konsep yang bertujuan menciptakan lingkungan yang ramah anak, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang nasional dan berbagai kesepakatan internasional tentang hak anak, seperti Konvensi Hak Anak. Kebijakan ini menekankan pentingnya memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti pendidikan, perlindungan, dan partisipasi, yang memerlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Sebagai bagian dari fungsi legislatif, mereka memiliki tanggung jawab dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Khumayah et al., 2023).

Namun, peran tersebut sering kali dianggap kurang signifikan karena berbagai hambatan struktural dan kultural yang membatasi kontribusi mereka dalam pengambilan keputusan strategis (Harini, 2023). Hambatan ini dapat dijelaskan melalui teori peran dan partisipasi perempuan dalam politik, yang menunjukkan bahwa perempuan sering kali menghadapi tantangan berupa stereotip gender, kurangnya akses ke sumber daya politik, dan dominasi laki-laki dalam struktur kekuasaan. Teori ini menekankan bahwa tanpa dukungan yang memadai untuk meningkatkan representasi perempuan, kontribusi mereka dalam proses pengambilan keputusan cenderung tetap terbatas. Salah satu faktor utama adalah tidak adanya anggota perempuan yang menjabat sebagai pimpinan DPRD atau memimpin alat kelengkapan DPRD, seperti komisi atau panitia khusus. Kondisi ini membatasi kemampuan mereka untuk memengaruhi arah kebijakan secara langsung (Dharmayudha & Ngurah, 2024).

Dalam proses pembahasan dan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Layak Anak, anggota legislatif perempuan cenderung mengambil peran yang lebih pasif. Hal ini tercermin dari fakta bahwa meskipun Perda tersebut mulai diusulkan dan dibahas pada periode 2014-2019, pengesahannya baru terlaksana pada periode berikutnya, yaitu 2019-2024. Proses legislasi ini lebih banyak diprakarsai oleh Pemerintah Daerah daripada anggota legislatif perempuan, yang seharusnya dapat lebih proaktif dalam mengawal isu-isu yang berkaitan dengan hak anak. Kurangnya inisiatif dari legislatif perempuan ini menunjukkan masih rendahnya representasi perempuan dalam pembuatan kebijakan strategis di level lokal. Teori peran perempuan dalam politik menekankan bahwa representasi perempuan di posisi strategis tidak hanya memperkuat legitimasi demokrasi, tetapi juga membawa perspektif yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan (Trisnani et al., 2021). Ketiadaan representasi ini sering kali disebabkan oleh hambatan budaya, struktural, dan politik yang menghambat perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses legislasi (Mandasari, 2023).

Tantangan lainnya adalah keterbatasan pengaruh perempuan di Komisi D DPRD

Kabupaten Semarang, yang memiliki tanggung jawab utama dalam isu kesejahteraan perempuan dan anak. Sepanjang periode 2014-2019, tidak ada anggota perempuan yang menjadi ketua Komisi D atau memimpin Panitia Khusus terkait Perda Kabupaten Layak Anak. Ketimpangan ini mencerminkan adanya hambatan struktural yang menghalangi perempuan untuk mengambil posisi kepemimpinan, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan mereka untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak. Kondisi ini semakin diperburuk oleh kurangnya pelibatan perspektif gender dalam diskusi dan perumusan kebijakan. Menurut teori partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, ketidakhadiran perspektif gender dapat menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak (Trisnani et al., 2021). Teori ini juga menyoroti bahwa perempuan sering kali memiliki pengalaman hidup dan sudut pandang yang berbeda, yang jika diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan, dapat meningkatkan kualitas dan keberpihakan kebijakan terhadap kelompok rentan (Hasanah & Musyafak, 2017).

Kebijakan Kabupaten Layak Anak sendiri merupakan amanah dari undang-undang yang lebih tinggi, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak-hak anak. Implementasi kebijakan ini tidak hanya membutuhkan dokumen hukum yang kuat tetapi juga political will yang tinggi dari semua pihak terkait. Anggota legislatif perempuan memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan bahwa kebijakan ini mencerminkan kebutuhan dan aspirasi perempuan serta anak. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan yang lebih besar, baik dalam bentuk penguatan kapasitas maupun peningkatan akses terhadap posisi strategis dalam struktur legislatif.

Selain itu, proses pengambilan keputusan terkait Perda Kabupaten Layak Anak menunjukkan pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat sipil. Tanpa adanya kerjasama yang erat, kebijakan yang dihasilkan cenderung kurang optimal dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini, anggota legislatif perempuan perlu lebih aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat yang fokus pada isu anak dan perempuan. Pendekatan ini dapat membantu mereka memahami kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam serta memperkuat argumentasi dalam proses legislasi (Nurrohman et al., 2023).

Untuk meningkatkan peran anggota legislatif perempuan, beberapa langkah perlu diambil. Menurut teori pemberdayaan perempuan dalam politik dan kebijakan publik, peningkatan kapasitas dan representasi perempuan di posisi strategis sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan responsif. Langkah-langkah ini harus mencakup penguatan keterampilan legislasi, pengarusutamaan gender, serta implementasi kebijakan afirmatif untuk mendorong partisipasi perempuan secara lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Pertama, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada isu-isu gender, hak anak, dan teknik legislasi. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, mereka dapat lebih percaya diri dan efektif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Kedua, perlunya mendorong representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan di DPRD. Representasi ini tidak hanya penting untuk simbolik, tetapi juga untuk memastikan bahwa perspektif perempuan terakomodasi dalam pengambilan keputusan. Ketiga, perlu ada kebijakan afirmasi yang mendorong keterlibatan perempuan dalam setiap tahap proses legislasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi (Dahlum et al., 2022).

Secara keseluruhan, keterlibatan anggota legislatif perempuan dalam mendorong kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan dan anak masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Upaya tersebut memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk

pemerintah, masyarakat sipil, dan partai politik, untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung partisipasi perempuan secara maksimal. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat responsif tetapi juga berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan anak di Kabupaten Semarang.

KESIMPULAN

Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Semarang selama periode 2014–2019 mencerminkan kemajuan dalam representasi deskriptif, namun belum mencapai dampak substantif dalam pengambilan kebijakan strategis. Peran perempuan dalam pembahasan kebijakan KLA sebagian besar terbatas pada mendukung inisiatif yang diajukan pemerintah daerah. Hambatan struktural seperti stereotip gender, kurangnya dukungan struktural, dan ketiadaan perempuan di posisi strategis memperparah tantangan ini. Untuk meningkatkan kontribusi perempuan, diperlukan pendekatan terintegrasi yang mencakup penguatan kapasitas, pengarusutamaan gender, dan implementasi kebijakan afirmasi. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung partisipasi perempuan secara aktif, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan anak di Kabupaten Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arofah, F. N. (2022). *Collaborative Governance dalam Upaya Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Madiun*.
- Aula, M. R. (2023). Isu gender mengenai keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(2), 186–201.
- Aulya, A., Moenta, A. P., & Halim, H. (2022). Perempuan dan politik: Menakar kebijakan affirmative action dalam sistem kepartaian. *Amanna Gappa*, 126–136.
- Beauvoir, S. De. (2023). The second sex. In *Social theory re-wired* (pp. 346–354). Routledge.
- Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). Women as policy makers: Evidence from a randomized policy experiment in India. *Econometrica*, 72(5), 1409–1443.
- Dahlum, S., Knutsen, C. H., & Mechkova, V. (2022). Women's political empowerment and economic growth. *World Development*, 156, 105822. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105822>
- Dharmayudha, E., & Ngurah, I. G. (2024). Ketahanan Demokrasi Indonesia: Studi Kasus Keterwakilan Perempuan Di DPRD Provinsi DKI Jakarta. *Journal of Syntax Literate*, 9(7).
- Halim, R., Sos, S., Lalongan, M., & Sos, S. (2016). *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Harini, S. (2023). *Potret Gender dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Unisri Press.
- Hasanah, U., & Musyafak, N. (2017). Gender and politics: Keterlibatan perempuan dalam pembangunan politik. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3), 409–432.
- Junin, Y., Jegalus, N., & Kosat, O. (2024). Konsep Keadilan Sosial Dalam Perspektif Nancy Fraser. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(5).
- Khumayah, S., Suryadi, S., Turmudzi, D., & Mansyur, M. (2023). Collaborative Governance for Child Friendly Cities in Indonesia: Policy Analysis and Issues in Cirebon City, West Java. *History of Medicine*, 9(1), 633–652.
- Khusrini, Umi., Qosim. (2016). *Peran Perempuan Di DPRD Banjarnegara Periode 2014-2019 Dalam Siasah Syar'iyah*.
- Liwananda, M. T. T., & Astrika, L. (2020). Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang. *Journal of Politic*

and Government Studies, 9(02), 71–80.

Mandasari, N. (2023). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 3(2), 133–143.

Martini, A. A., Wutoy, M., & Wardhani, P. D. (2021). Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 14–22.

Nurrohman, B., Mayrudin, Y. M., Astuti, D. S., & Maharani, R. (2023). Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten. *Journal of Political Issues*, 4(2), 137–151.

Patilima, H. (2017). *Kabupaten Kota Layak Anak*. University of Indonesia.

Pitkin, H. F. (2016). The concept of representation. In *Democracy: A Reader* (pp. 155–158). Columbia University Press.

Raile, A. N. W., Raile, E. D., & Post, L. A. (2021). Analysis and action: The political will and public will approach. *Action Research*, 19(2), 237–254.

Salam, R., & Sopyan, E. (2022). Analysis of The Role of Ciamis DPRD Women in Making Child-Friendly District Regulations. *Journal of Disability*, 2(1), 7–16.

Simamora, R. R. (2019). Perempuan Dalam Politik. *Skripsi, FISIP, Universitas Lampung, Bandar Lampung*.

Sudarsono, A. B. (2024). *Politik Perempuan Perempuan Politik: perjalanan politik perempuan di Indonesia*. Kreasi Cindika Pustaka.

Trisnani, A., Windiarti, W., & Sa'adah, H. (2021). Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf Al-Qardhawi. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 19(2), 209–228.

Verba, S., Schlozman, K., & Brady, H. (1995). Race, ethnicity, and political participation. *Classifying by Race*.